

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digital telah membawa perubahan besar pada hampir seluruh aspek kehidupan salah satunya sistem hukum. Teknologi informasi kini memengaruhi cara lembaga publik dan swasta bekerja. Pemerintah Indonesia mendorong tata kelola berbasis elektronik melalui program digital governance.¹ Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan publik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur legalitas informasi elektronik dan tanda tangan digital. PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi modernisasi layanan publik. Transformasi digital mendorong lembaga hukum untuk menyesuaikan proses kerja dan mekanisme pelayanannya. Penggunaan teknologi digital diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat layanan masyarakat.² Semua perubahan ini menjadi tekanan bagi lembaga hukum untuk beradaptasi dengan cepat.

Istilah *cyber notary* yang tercantum dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris bagian penjelasan memiliki makna bahwa notaris mempunyai kewenangan lain berupa sertifikasi digital (*cyber notary*), hal ini

¹ Rusdy, R. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex Lata*.

² Lopian, R. (2024). Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 13(1).

berarti bahwa *cyber notary* sudah diakui secara yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi konsep, *cyber notary* adalah metode atau cara bekerja seorang notaris yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.³ Akan tetapi dalam praktik penerapan *cyber notary* masih ambigu dan digitalisasi tetap menuntut akta memenuhi syarat formil sesuai UUJN. Akta otentik wajib memuat keterangan yang benar dan ditandatangani di hadapan notaris sebagaimana diatur Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014.⁴ Digitalisasi berpotensi mengubah praktik tradisional menjadi lebih efisien tanpa mengurangi nilai hukum akta. Notaris dituntut memiliki kemampuan digital agar proses akta berjalan aman dan sah. Penggunaan teknologi ini juga membuka peluang bagi notaris untuk meningkatkan kualitas pelayanan.⁵

Notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pihak yang membuat akta. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi bukti tertinggi di pengadilan. UUJN mengatur bahwa akta harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris dan saksi. Proses ini menegaskan keabsahan formil dan kebenaran isi akta.⁶ Sebagian besar notaris masih menggunakan metode konvensional dengan kehadiran fisik pihak penghadap. Tuntutan masyarakat terhadap layanan cepat dan efisien menekan notaris untuk memanfaatkan teknologi digital. Transformasi digital menuntut

³ Adjie, H. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 201-218.

⁴ Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 432-451.

⁵ Juliani, A. D. (2024). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum. *Officium Notarium*, 4(2), 177-201.

⁶ Abidin, Z., & Saprudin, S. (2025). Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3649-3661.

penyesuaian praktik agar tetap sah secara hukum. Adaptasi ini termasuk penggunaan tanda tangan elektronik, penyimpanan arsip berbasis digital, dan pengelolaan dokumen elektronik. Notaris juga harus memahami risiko keamanan data dan menjaga kerahasiaan akta. Tantangan ini menjadi dasar perlunya penelitian untuk memahami perspektif notaris terhadap digitalisasi praktik kenotariatan.⁷

Perkembangan digitalisasi dalam sektor hukum di Indonesia tidak berlangsung secara seragam pada setiap bidang kewenangan pejabat umum. Pada sektor pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan kebijakan sertifikat tanah elektronik sebagai bagian dari digitalisasi sistem administrasi pertanahan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pada ranah administrasi pertanahan telah berkembang hingga pada tahap penerbitan produk hukum dalam bentuk elektronik. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa sertifikat elektronik merupakan produk administrasi pertanahan yang diterbitkan oleh ATR/BPN, bukan akta yang dibuat oleh PPAT. Akta Otentik yang dibuat oleh PPAT tetap dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih konvensional.

Regulasi hukum di Indonesia telah mencoba untuk mengakomodasi aspek digital dalam pengelolaan administrasi hukum badan usaha dan dokumen legal. Salah satu regulasi penting yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan

⁷ Balqiys, S. K., Trijaya, M. W., Nurhasanah, S., Septiana, D., & Ariani, N. D. (2026). Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Legalitasnya dalam Pelayanan Akta Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 593-602.

Pembubaran Perseroan Terbatas secara elektronik, yang memungkinkan proses pendirian dan perubahan PT dilakukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Ditjen AHU Kemenkumham.⁸ Regulasi ini mengindikasikan bahwa dokumen-dokumen pendirian dan perubahan anggaran dasar tidak selalu harus melalui mekanisme fisik penuh, melainkan dapat melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Selain itu terdapat kebijakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan platform AHU Online yang digunakan dalam proses pengesahan badan hukum, pendaftaran jaminan fidusia, pelaporan wasiat, serta layanan administrasi hukum lainnya.⁹ Kebijakan ini membuka ruang bahwa akta pendirian, perubahan, atau pembubaran badan hukum dapat diproses dan dicatat dalam lingkungan digital.

Dengan demikian, digitalisasi dalam bidang hukum berkembang secara bertahap dan belum secara langsung mengubah bentuk akta yang dibuat oleh pejabat umum. Dalam konteks kenotariatan, digitalisasi yang berlangsung melalui SABH dan AHU Online masih berada pada tahap administratif dan pencatatan badan hukum, namun belum menyentuh struktur formil keotentikan akta sebagaimana diatur dalam hukum positif yang masih mempertahankan karakter konvensional.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya mengakui keabsahan dokumen

⁸ Kementerian Hukum dan HAM RI, “Prosedur Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem AHU Online,” Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2020, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>.

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). *Perseroan Terbatas (Sistem Administrasi Badan Hukum – SABH)*. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>

elektronik dan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum. Pengakuan tersebut memberikan dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi pada aktivitas hukum secara umum. Namun, pengakuan tersebut belum secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik dalam bentuk elektronik sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang masih mensyaratkan kehadiran fisik notaris dan para pihak pada pembuatan akta otentik.¹⁰

Persinggungan antara UU ITE dengan UUNJ menimbulkan ketidakjelasan hukum terkait akta otentik elektronik. UU ITE mengakui tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, memberikan dasar hukum bagi digitalisasi akta. Sementara UUNJ menuntut kehadiran fisik notaris dan para pihak dalam proses pembuatan akta. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dilema bagi notaris saat ingin menerapkan teknologi digital.¹¹ Beberapa notaris merasa ragu untuk menggunakan tanda tangan elektronik karena kekhawatiran masalah keabsahan akta. Ketidakpastian hukum ini juga dapat memengaruhi kepastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan akta cepat.¹² Tantangan lain muncul dari terbatasnya regulasi teknis yang mengatur standar keamanan, autentikasi, dan validitas akta

¹⁰ Herliyan, E., Sutrisno, E., & Astawa, I. G. P. (2025). DIGITALIZATION OF NOTARY SERVICES TOWARDS LEGAL CERTAINTY FOR THE PARTIES IN MAKING DEEDS. *Veredas do Direito*, 22(6), e223573-e223573.

¹¹ Salsabila, P. N. T., & Patras, G. (2022). Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(6), 1947-1958.

¹² Limantara, N., Barkatullah, A. H., & Zulaicha, M. (2023). Keabsahan Penghadap Yang Menghadap Secara Daring Dalam Cyber-Notary. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 580-592.

elektronik.¹³ Situasi tersebut menekankan perlunya penelitian empiris untuk memahami persepsi notaris terhadap digitalisasi akta otentik.

Sebagian besar notaris di Kabupaten Klaten masih mengandalkan metode konvensional untuk menyusun dan mengesahkan akta. Proses ini melibatkan pencatatan manual dan tanda tangan basah sebagai prosedur standar. Permintaan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan berbasis teknologi meningkat terutama setelah pandemi COVID-19. Kesenjangan antara praktik konvensional dan kebutuhan digital menimbulkan tantangan adaptasi bagi notaris. Keterbatasan sumber daya dan pelatihan teknologi turut menjadi hambatan penerapan digitalisasi secara efektif. Kesenjangan regulasi menambah kompleksitas, karena notaris harus tetap memenuhi persyaratan kehadiran fisik. Fenomena ini memperlihatkan urgensi penelitian untuk mengkaji kesiapan, tantangan, dan strategi notaris menghadapi transformasi digital.

Penelitian serupa yang mengkaji digitalisasi praktik kenotariatan yang dilakukan oleh Suryawiramurti yang meneliti keabsahan dan keamanan cyber notary berdasarkan UUJN dan UU ITE. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik dalam pembuatan akta notaris telah berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Penelitian menyatakan bahwa akta elektronik melalui mekanisme cyber notary masih menghadapi persoalan keabsahan hukum karena ketentuan UUJN tetap mensyaratkan kehadiran fisik para pihak. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa aspek keamanan dan

¹³ Pelapu, I. J. (2024). KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS. LEX PRIVATUM, 14(2).

kepercayaan menjadi isu dalam penerapan cyber notary.¹⁴ Selanjutnya, Pratama yang mengkaji peluang penerapan digital dalam legalisasi dan sertifikasi dokumen oleh notaris. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi legalisasi dokumen membuka peluang efisiensi pelayanan kenotariatan. Kewenangan notaris dalam legalisasi dan sertifikasi tetap diakui oleh UUJN. Tantangan utama yang ditemukan berkaitan dengan keamanan dokumen dan kepastian hukum.¹⁵

Penelitian serupa yang mengkaji transformasi digital dalam praktik kenotariatan juga dilakukan oleh Ulandari yang meneliti validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris di era e-government. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa digitalisasi layanan notaris merupakan dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi dan kebijakan pemerintahan berbasis elektronik. Penelitian menunjukkan bahwa proses kerja notaris mengalami perubahan pada aspek administrasi, penyusunan akta, verifikasi identitas, serta penyimpanan dokumen. Akta elektronik tetap harus mematuhi prinsip keotentikan, legalitas, keamanan data, dan kepastian hukum. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum tetap melekat meskipun akta dibuat dalam bentuk elektronik. Hambatan utama yang ditemukan berkaitan dengan belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai cyber notary.¹⁶

¹⁴ Suryawiramurti, P. G. (2026). Analisis keabsahan dan keamanan cyber notary berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 214–224.

¹⁵ Pratama, I. E. (2025). Opportunities for the digital implementation of legalization and certification by notaries public. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1). <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.274>

¹⁶ Ulandari, A. (2026). Transformasi digital dalam kenotariatan: Validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris di era e-government. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1), 01–13. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1425>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi praktik kenotariatan masih banyak dikaji dari sisi normatif dan pengujian keabsahan akta elektronik berdasarkan UUN dan UU ITE. Kajian oleh Suryawiramurti dan Ulandari diatas menitikberatkan pada validitas hukum serta tanggung jawab notaris dalam kerangka regulasi nasional. Penelitian Pratama juga berfokus pada kewenangan notaris dalam legalisasi dan sertifikasi dokumen secara digital. Seluruh penelitian tersebut belum menggambarkan secara langsung pengalaman dan pandangan notaris dalam praktik sehari-hari. Perspektif notaris sebagai pelaku utama digitalisasi praktik kenotariatan di tingkat daerah belum menjadi fokus utama penelitian sebelumnya. Kondisi empiris di Kabupaten Klaten memiliki karakteristik tersendiri terkait kesiapan teknologi, pemahaman hukum, dan respons notaris terhadap wacana digitalisasi akta otentik sehingga menjadi suatu kebaruan pada penelitian ini. Berdasarkan kesenjangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perspektif Notaris dalam Digitalisasi Praktik Kenotariatan terhadap Akta Otentik di Klaten.”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar penelitian ini memiliki arah yang jelas serta tidak meluas dari fokus yang telah ditentukan, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai digitalisasi dalam praktik kenotariatan namun tidak mencakup seluruh aspek digitalisasi dalam bidang hukum secara umum. Ruang lingkup digitalisasi yang diteliti meliputi penggunaan sistem elektronik dalam

administrasi kenotariatan, seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam praktik kenotariatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penerapan digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang telah digunakan dalam praktik kenotariatan oleh notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang dihasilkan dari suatu penelitian, baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum perdata dan hukum kenotariatan. Penelitian ini diharapkan mampu menambah penelitian akademik mengenai digitalisasi praktik kenotariatan yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan yuridis normatif. Melalui analisis perspektif notaris sebagai pelaku langsung praktik kenotariatan, penelitian ini dapat memberikan sudut pandang empiris yang melengkapi teori-teori tentang akta otentik dan

keotentikannya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan pemikiran mengenai cyber notary. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa pada wilayah atau pendekatan yang berbeda.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah kontribusi langsung dari hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, baik bagi individu, lembaga, maupun masyarakat.

1. Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai batasan dan peluang penerapan digitalisasi dalam praktik kenotariatan. Notaris dapat memperoleh pemahaman mengenai bentuk digitalisasi yang telah berjalan serta wacana penerapan akta digital di masa depan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi notaris dalam menyesuaikan praktik profesionalnya agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan membantu notaris dalam mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan digitalisasi terhadap keotentikan akta.

2. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam merumuskan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan digitalisasi praktik kenotariatan. Hasil

empiris mengenai perspektif notaris di daerah dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktik.

3. Bagi Masyarakat Pengguna Jasa Notaris

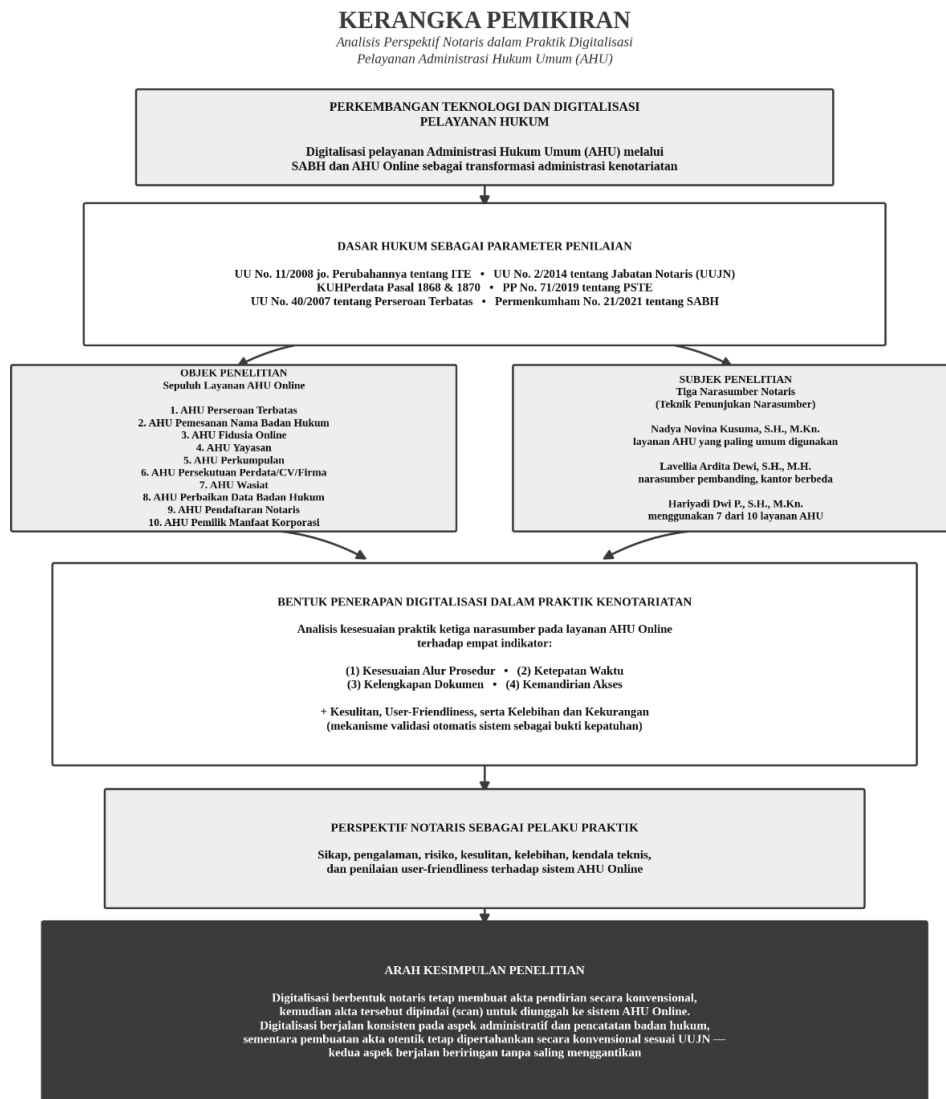
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik digitalisasi dalam layanan kenotariatan. Dengan adanya pemahaman tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan notaris yang memanfaatkan teknologi digital diharapkan dapat meningkat.

4. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur dalam pengajaran hukum kenotariatan, hukum pembuktian, dan hukum teknologi informasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi contoh penerapan penelitian empiris dalam bidang hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep berpikir yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara variabel atau konsep dalam penelitian.



1. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Hukum

Perkembangan teknologi informasi menuntut inovasi dalam pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan dokumen hukum agar tetap sah dan diakui secara yuridis. Digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan platform AHU Online menjadi wujud konkret dari dorongan tersebut dalam praktik kenotariatan, karena hampir seluruh proses administratif pengesahan

badan hukum hingga pelaporan wasiat kini dijalankan melalui sistem elektronik. Fenomena inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini, yaitu untuk memahami bagaimana digitalisasi tersebut benar-benar diterapkan dan dimaknai oleh notaris dalam praktik sehari-hari.

2. Dasar Hukum

Sebagai parameter untuk menilai kesesuaian praktik digitalisasi pelayanan AHU oleh notaris, penelitian ini bertumpu pada enam regulasi yang saling berkaitan yaitu:

- a) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, yang mengakui keabsahan dokumen elektronik namun secara tegas mengecualikan akta notaris.
- b) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta.
- c) KUHPdata khususnya Pasal 1868 dan Pasal 1870 tentang definisi dan kekuatan pembuktian akta otentik.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- e) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur pengesahan badan hukum secara elektronik.
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 21 Tahun 2021, yang menjadi dasar teknis operasional Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), serta peraturan teknis sejenis untuk masing-masing layanan AHU Online lain.

Keenam regulasi tersebut menjadi acuan tunggal untuk menilai kesesuaian praktik digitalisasi pada kesepuluh layanan AHU Online yang diteliti dengan prinsip keotentikan akta, sekaligus memetakan bagian mana dari proses kenotariatan yang sudah terdigitalisasi dan bagian mana yang masih bertahan pada mekanisme konvensional.

3. Objek Penelitian: Sepuluh Layanan AHU Online

Objek penelitian ini adalah sepuluh layanan AHU Online yang secara konkret bersinggungan dengan praktik kenotariatan sehari-hari, yaitu AHU Perseroan Terbatas, AHU Pemesanan Nama Badan Hukum, AHU Fidusia Online, AHU Yayasan, AHU Perkumpulan, AHU Persekutuan Perdata/CV/Firma, AHU Wasiat, AHU Perbaikan Data Badan Hukum, AHU Pendaftaran Notaris, dan AHU Pemilik Manfaat Korporasi. Kesepuluh layanan tersebut dipilih karena mewakili keseluruhan jenis pelayanan yang tersedia bagi notaris pada platform AHU Online, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, bukan hanya pada satu atau dua jenis layanan yang paling sering digunakan.

4. Subjek Penelitian: Tiga Narasumber Notaris

Subjek penelitian ini adalah tiga notaris yang berpraktik di Kabupaten Klaten, yaitu Notaris dan PPAT Nadya Novina Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, S.H., M.H., dan Notaris Hariyadi Dwi P., S.H., M.Kn. Ketiga narasumber ditentukan melalui teknik penunjukan narasumber, bukan purposive sampling, mengingat jumlah narasumber yang sangat terbatas sehingga masing-masing ditunjuk secara

langsung berdasarkan alasan ilmiah tersendiri sebagaimana diuraikan secara rinci pada bagian Metode Penelitian. Ketiga narasumber tersebut secara bersama-sama diharapkan mampu memberikan gambaran praktik yang saling melengkapi.

5. Bentuk Penerapan Digitalisasi dalam Praktik Kenotariatan

Pemetaan normatif pada poin sebelumnya baru menjawab separuh persoalan, sebab bagaimana regulasi tersebut benar-benar dijalankan hanya dapat diketahui melalui pengamatan terhadap praktik di lapangan. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bentuk penerapan digitalisasi pelayanan AHU oleh notaris di Kabupaten Klaten, penelitian ini menelusuri kesepuluh layanan AHU Online tersebut berdasarkan keterangan ketiga narasumber, kemudian menilai kesesuaiannya dengan empat indikator, yaitu kesesuaian alur prosedur, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, dan kemandirian akses, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada BAB III.

6. Perspektif Notaris sebagai Pelaku Praktik

Fokus penelitian ini pada perspektif notaris mengenai penerapan digitalisasi pelayanan AHU di Kabupaten Klaten. Analisis ini mengevaluasi bagaimana praktik digitalisasi sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, sekaligus melihat sikap, pengalaman, risiko, kesulitan, dan penilaian ketiga narasumber terhadap kemudahan penggunaan (user-friendliness) sistem AHU Online, karena notarislah pihak yang secara langsung menjalankan dan merasakan konsekuensi praktis dari digitalisasi tersebut.

7. Metode Penelitian: Yuridis-Empiris.

Penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap enam regulasi di atas dengan kajian empiris di lapangan melalui wawancara terhadap tiga narasumber notaris di Kabupaten Klaten. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang holistik, yaitu tidak hanya menilai digitalisasi dari bunyi pasal semata, tetapi juga dari bagaimana pasal tersebut benar-benar dijalankan, dipahami, dan dimaknai oleh notaris dalam praktik sehari-hari pada kesepuluh layanan AHU Online yang diteliti.

8. Arah Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan keterkaitan antara dasar hukum, kesepuluh layanan AHU Online, dan keterangan ketiga narasumber di atas, penelitian ini bermuara pada satu pemahaman pokok, yaitu bahwa digitalisasi dalam praktik kenotariatan di Kabupaten Klaten berjalan secara konsisten pada aspek administratif dan pencatatan badan hukum, sementara pembuatan akta otentik tetap dipertahankan secara konvensional sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga kedua aspek tersebut berjalan beriringan tanpa saling menggantikan. Bentuk Penerapan Digitalisasi dalam Praktik Kenotariatan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang sistematis untuk memperoleh data dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan. Dalam penelitian ini, pemilihan metode yang bersifat empiris mengenai bentuk penerapannya oleh notaris di Kabupaten

Klaten dengan pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan, sebagaimana diuraikan pada poin-poin berikut.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (*empirical approach*) yang dilakukan melalui penelitian lapangan di Kabupaten Klaten guna memperoleh data mengenai bagaimana regulasi terkait AHU Online benar-benar dijalankan oleh notaris pada layanan AHU. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) tetap digunakan secara terbatas untuk menelaah regulasi teknis yang menjadi parameter penilaian kesesuaian praktik pada masing-masing layanan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai kaidah tertulis, melainkan juga sebagai fenomena yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Pilihan jenis penelitian ini didasarkan pada judul penelitian yang menempatkan “perspektif notaris” sebagai fokus utama, sehingga data normatif mengenai pengaturan hukum digitalisasi semata tidak cukup untuk menjawab persoalan penelitian tanpa dikonfirmasi langsung kepada notaris yang menjalankan praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten dengan objek penelitian berupa praktik digitalisasi dalam pelayanan kenotariatan, khususnya pada layanan AHU sebagaimana dijalankan oleh notaris yang berpraktik di wilayah tersebut. Pemilihan Kabupaten Klaten sebagai lokasi penelitian didasarkan pada

pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan daerah dengan karakteristik aktivitas hukum yang masih didominasi oleh pelayanan pertanahan, sehingga relevan untuk menggambarkan bagaimana digitalisasi praktik kenotariatan diterapkan pada daerah yang permintaan pendirian badan hukumnya belum tinggi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data adalah asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian yuridis-empiris di atas, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang digali langsung dari notaris di lapangan dan data sekunder yang ditelaah dari bahan hukum tertulis, sebagaimana diuraikan berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian empiris. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tiga orang notaris yang berpraktik di Kabupaten Klaten, yaitu Notaris dan PPAT Nadya Novina Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi S.H., M.H., dan Notaris dan PPAT Hariyadi Dwi P., S.H., M.Kn. Ketiga informan tersebut ditentukan melalui teknik penunjukan narasumber (*informant designation*) yaitu teknik penentuan sampel dimana peneliti secara sengaja menunjuk individu tertentu sebagai sumber data berdasarkan pertimbangan dan alasan ilmiah tersendiri yang melekat

pada individu tersebut. Alasan penunjukan masing-masing narasumber diuraikan sebagai berikut:

- a.) Notaris dan PPAT Nadya Novina Kusuma, S.H.,M.Kn. ditunjuk sebagai narasumber pertama karena yang bersangkutan merupakan notaris yang aktif menjalankan kantor sendiri di Kabupaten Klaten dan secara rutin menggunakan layanan AHU Online dalam praktik sehari-hari, khususnya untuk pengesahan Perseroan Terbatas dan pemesanan nama badan hukum. Berdasarkan penelusuran awal peneliti sebelum penelitian dilaksanakan, kantor notaris yang bersangkutan termasuk yang paling sering menangani permohonan pendirian badan hukum di wilayah penelitian, sehingga representatif untuk menggambarkan penerapan digitalisasi pada layanan AHU Online yang paling umum dijumpai dalam praktik kenotariatan di Kabupaten Klaten
- b.) Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, S.H., M.H. ditunjuk sebagai narasumber kedua untuk memperoleh sudut pandang pembanding dari kantor notaris yang berbeda di wilayah yang sama. Penunjukan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keterangan dari satu narasumber saja belum cukup untuk menggambarkan keseragaman maupun variasi praktik digitalisasi pelayanan AHU di Kabupaten Klaten, sehingga diperlukan narasumber kedua yang menjalankan kantor secara independen agar hasil wawancara dapat dibandingkan (*cross-check*) satu sama lain, sekaligus menguji apakah pola

penerapan digitalisasi yang dijumpai bersifat umum atau hanya berlaku pada satu kantor notaris tertentu.

- c.) Notaris dan PPAT Hariyadi Dwi P. S.H.,M.Kn. ditunjuk sebagai narasumber ketiga secara khusus karena, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti pada tahap penjajakan awal, yang bersangkutan telah menggunakan hampir seluruh layanan AHU Online yang menjadi objek penelitian ini, termasuk layanan yang jarang digunakan oleh kedua narasumber lain. Penunjukan ini dimaksudkan agar penelitian memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan digitalisasi pada layanan-layanan AHU Online yang tidak tercakup dalam pengalaman praktik dua narasumber lainnya. Yang bersangkutan juga merupakan notaris yang sudah berpraktik selama kurang lebih 12 tahun di Kabupaten Klaten.

Pemilihan tiga narasumber dari kantor notaris yang berbeda dimaksudkan agar keterangan yang diperoleh dapat dibandingkan satu sama lain, sehingga temuan penelitian tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang. Data primer ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan digitalisasi notaris di daerah penelitian serta menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber tertulis untuk mendukung dan memperkuat

analisis terhadap data primer diatas. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti diantaranya UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 jo UU No 1 Tahun 2024 tentang UU ITE, No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), KUHPerdara Pasal 1868 dan 1870 tentang akta otentik, PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU No 40 Tahun 2007 tentang PT, serta Permenkumham No 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum PT.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang tidak bersifat mengikat seperti buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan digitalisasi praktik kenotariatan, *cyber notary*, dan keabsahan akta otentik sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan dua jenis sumber data di atas, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga terdiri dari dua teknik yang saling melengkapi, yaitu studi pustaka untuk menjaring data sekunder dan wawancara untuk menjaring data primer, sebagaimana diuraikan berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk membangun kerangka teoritis, memahami dasar normatif, serta mengidentifikasi peraturan yang menjadi acuan dalam menilai keabsahan akta otentik digital, sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II dan menjadi dasar bagi pembahasan rumusan masalah pertama pada Bab III.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada tiga orang notaris yang berpraktik di Kabupaten Klaten sebagaimana telah disebutkan pada bagian data primer. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan layanan AHU Online pada berbagai jenis layanan, namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih mendalam. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai bentuk penerapan digitalisasi pelayanan AHU serta sejauh mana praktik tersebut konsisten dengan ketentuan hukum yang mensyaratkan keotentikan akta, sehingga hasilnya menjadi dasar bagi pembahasan rumusan masalah kedua pada Bab III.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dihimpun melalui studi pustaka dan wawancara di atas selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif

yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-empiris. Analisis ini dilakukan untuk menafsirkan data hukum dan fakta empiris secara sistematis, logis, dan terarah guna menjawab kedua rumusan masalah penelitian. Mengingat data primer dalam penelitian ini berasal dari tiga informan yang harus dibandingkan satu sama lain, sebagaimana telah disinggung pada bagian sumber data, maka tahapan analisis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

a. Inventarisasi Bahan Hukum

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, tujuannya untuk memperoleh landasan teori dan kerangka hukum yang komprehensif mengenai digitalisasi notaris.

b. Klasifikasi dan Sistematika Data

Data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Klasifikasi ini bertujuan agar proses analisis berjalan sistematis dan mudah ditelusuri.

c. Perbandingan Hasil Wawancara Antarinforman

Pada tahap ini, jawaban dari ketiga informan dibandingkan satu sama lain pada setiap layanan yang diteliti untuk melihat persamaan dan perbedaan pandangan maupun pengalaman di antara ketiganya. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menguji konsistensi keterangan yang diperoleh, sekaligus untuk menangkap nuansa atau penekanan yang mungkin berbeda meskipun pada dasarnya kedua informan berpraktik

dalam wilayah hukum dan menggunakan sistem yang sama. Tahap inilah yang menjadi ciri khas metode analisis dalam penelitian ini, sebab kesimpulan akhir tidak diambil hanya dari satu keterangan, melainkan dari titik temu dan perbedaan penekanan antara ketiga informan pada setiap layanan yang diteliti.

d. Interpretasi hukum (Penafsiran)

Pada tahap ini dilakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan hasil perbandingan keterangan informan pada tahap sebelumnya untuk menjawab isu hukum penelitian.

e. Analisis Kualitatif

Data yang telah ditafsirkan dianalisis serta hasil perbandingan keterangan informan dianalisis secara kualitatif yaitu tanpa menggunakan perhitungan statistik, dengan menitikberatkan pada pemaknaan dan keterkaitan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

f. Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir adalah menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari kaidah hukum umum menuju pada penilaian khusus terhadap penerapan digitalisasi praktik kenotariatan pelayanan AHU di Klaten. Kesimpulan ini akan menghasilkan jawaban terhadap rumusan masalah dan memberikan rekomendasi arah pembaruan hukum kenotariatan di era digital sebagaimana dituangkan pada Bab IV.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi serta pembahasan skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan yang berpedoman pada *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Sistematika penulisan ini digunakan sebagai acuan agar pembahasan tersaji secara terstruktur dan sistematis. Penulisan skripsi ini terbagi atas empat bab, yang masing-masing bab memuat beberapa subbab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi kajian pustaka yang menguraikan konsep, teori, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan teoritis penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menyajikan hasil penelitian lapangan disertai analisis mengenai penerapan praktik digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kabupaten Klaten.

BAB IV PENUTUP, memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi terkait permasalahan yang dikaji.